



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT

Jalan A. Kadir Kasim No. 20 Telp & Fax (0562) 241203 E-mail : rsu.pmk@gmail.com
PEMANGKAT - KALIMANTAN BARAT

Kode Pos 79455

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT
NOMOR 009 TAHUN 2022**

TENTANG

JENIS LAYANAN KLINIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat wajib mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sambas demi terwujudnya sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan (BERKEMAJUAN);
- b. bahwa untuk meningkatkan Mutu pelayanan kepada Masyarakat perlu layanan klinis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas Pemangkat;
- c. bahwa penetapan dan pemberlakuan layanan klinis di pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas sebagai landasan komitmen untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien yang diberikan kepada masyarakat;
- d. bahwa sesuai dengan butir a, b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan direktur tentang layanan klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, tambahan lembaran daerah kabupaten Sambas Nomor 28);
9. Keputusan Bupati Sambas Nomor 303 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas yang menerapkan pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
10. Keputusan Bupati Sambas Nomor 387/DINKES/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT TENTANG JENIS LAYANAN KLINIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
- KEDUA** : Jenis Layanan Klinis Di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu adalah terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Jenis Layanan Klinis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai RSUD Pemangkat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEMANGKAT
PADA TANGGAL : 10 JANUARI 2022

DIREKTUR



dr. ANA SUMARTANA, M.A.P
PEMBINA TK.1/IV.b
NIP. 19720526 200502 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PEMANGKAT TENTANG JENIS LAYANAN KLINIS DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH
NOMOR : 009 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 JANUARI 2022

**JENIS JENIS LAYANAN KLINIS YANG TERSEDIA DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT**

- A. Pelayanan Rawat inap
 - 1. Perawatan Penyakit dalam
 - 2. Perawatan Bedah
 - 3. Perawatan Anak
 - 4. Perawatan Kebidanan
 - 5. Perawatan Perinatologi
 - 6. Perawatan VIV
- B. Pelayanan Rawat inap Khusus
 - 1. ICU
 - 2. NICU
 - 3. Isolasi tekanan negatif
 - 4. Isolasi tekanan non negatif
- C. Pelayanan gawat darurat
 - 1. UGD
 - 2. UGD MATERNAL
 - 3. Ruang Operasi
- D. PELAYANAN LAINNYA
 - 1. Hemodialisa
 - 2. MCU
- E. PELAYANAN RAWAT JALAN SPESIALISTIK
 - 1. Poliklinik spesialisik penyakit dalam
 - 2. Poliklinik spesialisik bedah
 - 3. Poliklinik spesialisik obgyn
 - 4. Poliklinik spesialisik anak
 - 5. Poliklinik spesialisik syaraf
 - 6. Poliklinik spesialisik jiwa
 - 7. Poliklinik spesialisik mata
 - 8. Poliklinik spesialisik rehabilitasi medik
 - 9. Poliklinik spesialisik tht
 - 10. Poliklinik spesialisik gigi
 - 11. Poliklinik spesialisik jantung
- F. PELAYANAN PENUNJANG
 - 1. Laboratorium
 - 2. Utdrs
 - 3. Instalasi Farmasi
 - 4. Radiologi
 - 5. Instalazi Gizi
 - 6. Ccsd
 - 7. Loundry
 - 8. Ipfrs
 - 9. Kamar Jenazah

DIREKTUR



dr. YANA SUMARTANA, M.A.P
PEMBINA TK.1/IV.b
NIP. 19720526 200502 1 002

